



TRIWULAN II

LAPORAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Disusun Oleh:
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 Jl.T.Jogonegoro No.83

 websitempp.wonosobokab.go.id  dpmptsp.wonosobokab.go.id

 [mppwonosobo](https://www.instagram.com/mppwonosobo)  [dpmptsp_wonosobo](https://www.instagram.com/dpmptsp_wonosobo)  +62 851-7697-7892

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Kabupaten Wonosobo 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Wonosobo, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730316 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Wonosobo	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	10
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.3. Indikator dan Target Kinerja	14
BAB III PENUTUP	28
3.1. Kesimpulan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program – program atau kegiatan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo. Output dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (output kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Setelah perjanjian kinerja tersusun, maka akan disusun pula Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja. Sebagai tindak lanjut atau hasil pencapaian dari Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, maka disusunlah Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan II sebagai Realisasi/tindak lanjut atas rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang terukur tiap Triwulannya.

1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Wonosobo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, melalui peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal Daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 5. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, melalui peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu “Meningkatkan pelayanan publik” dan “Meningkatkan pertumbuhan investasi” dengan menetapkan tiga sasaran, antara lain:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal,
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
3. Meningkatkan realisasi nilai investasi daerah.

Selama periode perencanaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai hasil optimal, yang terinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah untuk perbaikan pelayanan publik dengan sasaran:
 - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani, dengan indikator kinerja:
 - Persentase realisasi belanja barang dan jasa,
 - Persentase realisasi belanja dan pelayanan administrasi kantor,
 - Persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur,
 - Persentase aset daerah dalam kondisi baik,
 - Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur,
 - Survey kepuasan masyarakat (SKM),
 - Persentase SOP yang diterapkan,
 - Nilai Evaluasi SAKIP.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - Meningkatkan realisasi investasi, dengan indikator kinerja:
 - Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),
 - Daya serap tenaga kerja,
 - Rata-rata lama proses perizinan,
 - Persentase Rasionalisasi belanja barang dan jasa eks BAU,
 - Persentase Rasionalisasi Belanja Administrasi Perkantoran,
 - Persentase aset dalam kondisi baik.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah kebijakan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pencapaian hasil kinerja adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pelayanan publik	1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	1. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	1. Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan
		2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	1. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur
2.	Meningkatkan pertumbuhan investasi	1. Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	1. Menerapkan pola <i>online system</i> dalam memberikan pelayanan perizinan	1. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
			2. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis	2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

			3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan
			4. Meningkatkan kualitas data perizinan dan nonperizinan	4. Pemuktahiran data perizinan dan nonperizinan
			5. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	5. Perbaikan Iklim Penanaman Modal dengan menitik beratkan pada Rencana Umum Penanaman Modal, berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan tata ruang
			6. Meningkatkan efektivitas upaya promosi investasi	6. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai media
			7. Meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN

2.3. Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu

skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan.

Setelah menetapkan indikator kinerja, diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2025 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dan sebagai tidak lanjutnya maka pejabat yang bersangkutan menetapkan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerjanya. Hasil/Realisasi dari Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini di tuangkan ke dalam dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja. Adapun Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan II di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SERAPAN KEUANGAN TRIWURAN II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	236	Orang	236	102	43%	2.733.375.051	1.395.368.992	51%
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,12	12%	22.237.405	2.578.500	12%
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,40	40%	109.577.121	43.638.294	40%
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	0,42	42%	28.154.820	11.947.300	42%
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14	Dokumen	14	6	43%	5.000.000	2.290.000	46%
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84	Laporan	84	50	60%	63.150.000	46.887.400	74%
7		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%	100.400.000	0	0%
8		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%	50.000.000	0	0%
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	2	17%	4.000.000	524.500	13%
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%	184.802.060	55.110.554	30%
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%	810.929.832	310.765.680	38%
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	5	50%	58.900.000	29.810.530	51%

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja			Keuangan		
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42	Unit	42	21	50%	23.290.004	12.350.000	53%
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (MPP)	1	Unit	1	0,20	20%	60.000.000	12.297.700	20%
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	0,13	7%	20.000.000	2.640.000	13%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
16		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1	0,17	17%	8.479.400	1.480.000	17%
17		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	1	25%	56.900.000	1.740.000	3%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
18		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	0,95	95%	8.450.000	8.000.000	95%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
19		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sitem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450	Pelaku Usaha	450	300	67%	77.466.900	54.068.791	70%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
20		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	26	Kegiatan Usaha	26		0%	-		0%
21		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330	Pelaku Usaha	330		0%	-		0%

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja			Keuangan		
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
22		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	Kegiatan Usaha	16		0%	-		0%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
23		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	3	1,00	33%	38.228.040	14.349.664	38%

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja				Analisis Progres	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Ket	Progres		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	204	Orang	236	102	43%				
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,12	12%				
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	0,40	40%				
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	0,42	42%				
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14	Dokumen	14	6	43%				
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84	Laporan	84	50	60%				
7		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%				
8		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	0	0%				
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	2	17%				
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%				

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja				Analisis Progres	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Ket	Progres		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	3	25%				
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10	5	50%				
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42	Unit	42	21	50%				
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (MPP)	1	Unit	1	0,20	20%				
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	0,13	7%				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
16		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1	0,17454	17%	Dokumen Regulasi tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Insentif Penanaman Modal menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi investor serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah melalui investasi	Tidak Ada Kendala	

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja				Analisis Progres	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Ket	Progres		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
17		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	1	25%	Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Wonosobo	1. Mengidentifikasi kondisi objektif potensi investasi unggulan/ prioritas secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor potensial. 2. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi prioritas/ unggulan di Kabupaten Wonosobo	Tidak Ada Kendala	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
18		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	0,95	95%	Kegiatan Talkshow tentang Investasi dan Pelayanan Publik	1. Memanfaatkan media promosi sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan Publik yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) 2. Memberikan sosialisasi maupun promosi melalui kegiatan promosi langsung maupun melalui media sosial tentang kemudahan berusaha kepada masyarakat umum yang akan berinvestasi dapat mengurus perizinan dengan mempercepat waktu pelayanan dan memberikan informasi terkait status peizinan	Tidak Ada Kendala	

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Analisis Progres	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut	
					Target	Realiasi	Capaian (%)	Ket	Progres			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
19		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sitem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450	Pelaku Usaha	450	300	67%	1. Layanan Jemput Bola ke Pelaku Usaha/ Kegiatan PERPEGAN (Penjemputan Perizinan untuk Pedagang Agar Legal dan Aman) 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan 3. Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan	- Masih banyak pelaku usaha khususnya pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang belum memiliki Perizinan Berusaha - Identifikasi kendala penerbitan Perizinan Berusaha dan upaya peningkatan layanan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA - Kendala Penerbitan Perizinan Berusaha belum dapat diselesaikan di Tingkat Daerah	Tidak Ada Kendala	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
20		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	26	Kegiatan Usaha	26		0%				
21		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330	Pelaku Usaha	330		0%				

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja				Analisis Progres	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
						Target	Realiasi	Capaian (%)	Ket	Progres		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
22		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	Kegiatan Usaha	16		0%				
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
23		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	3	1,00	33%	- Jasa Tenaga Administrasi Non-ASN - Rapat Koordinasi Pengolahan Data dan Informasi - Layanan Jemput Bola ke Pelaku Usaha	Perlu adanya data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan	Tidak Ada Kendala	

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KINERJA				POGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	% CAPAIAN KINERJA			% SERAPAN KEUANGAN			Ket.
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket.				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,95	85,38	90,88		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	%	7	10,49	149,89	50,00	5,00	10,00	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	74,30	0,00	0,00			Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	%	5	-60,1	-1202				
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyar Rp.	733,90	456,42	62,19		Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	%	2	-50	-2500	50,00	95,00	190,00	
									Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	%	3	-57,14	-1904,67				
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	%	100	100	100	50,00	70,00	140,00	
									Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	%	85	100	117.65				
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	%	98	100	102.04	50,00	0,00	0,00	Tidak ada anggaran (dulu DAK non fisik)
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	%	95	100	105.26	50,00	38,00	76,00	

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Satuan	TARGET KINERJA				POGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	TARGET KINERJA				TARGET ANGGARAN			
					TRIWU LAN I	TRIWU LAN II	TRIWU LAN III	TRIWU LAN IV					TRIWU LAN I	TRIWU LAN II	TRIWU LAN III	TRIWU LAN IV	TRIWU LAN I	TRIWU LAN II	TRIWU LAN III	TRIWU LAN IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,95	Angka	91,90	92,90	93,91	93,95	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	7	%	20%	20%	30%	30%	25%	25%	25%	25%
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	74,30	Angka	0,00	0,00	0,00	74,30		Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	5	%	20%	20%	30%	30%				
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi	733,90	Milyar Rp.	658,50	683,50	708,50	733,90	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	2	%	20%	20%	30%	30%	25%	25%	25%	25%
										Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerja sama investasi	3	%	20%	20%	30%	30%				
									Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	100	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
										Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	85	%	25%	25%	25%	25%				
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	98	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	95	%	20%	20%	30%	30%	25%	25%	25%	25%

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KINERJA				POGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	% CAPAIAN KINERJA			% SERAPAN KEUANGAN			Ket.
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket.				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92,90	96,29	103,65		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	%	7	10,49	149,89	50,00	5,00	10,00	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	0,00	0,00	0,00			Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	%	5	-60,1	-1202				
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyar Rp.	683,50	456,42	66,78		Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	%	2	-50	-2500	50,00	95,00	190,00	
									Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	%	3	-57,14	-1904,67				
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	%	100	100	100	50,00	70,00	140,00	
									Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	%	85	100	117.65				
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	%	98	100	102.04	50,00	0,00	0,00	Tidak ada anggaran (dulu DAK non fisik)
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	Persentase Pengelolaan Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	%	95	100	105.26	50,00	38,00	76,00	

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA triwulan II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. WONOSOBO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KINERJA				ANALISIS PROGRES	Faktor Keberhasilan/Faktor Kegagalan	Kendala	Strategi/Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	% Capaian	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92,90	96,29	103,65	211 responden dari 298 pengguna layanan	Capaian 96,29 % merupakan capaian yang sangat baik di triwulan II ini. Adapun nilai yang masih kurang dibandingkan dengan nilai tertimbang lainnya adalah waktu penyelesaian dengan Nilai Total NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan Setelah Dikonversi sebesar 87,475 .	Keberhasilan atas capain tersebut dikarenakan petugas layanan yang kompeten didalam memberikan layanan dan komunikatif terhadap responden yang menerima produk layanan.	Kurang sosialisasi terkait waktu yang terdapat dalam standar layanan, sehingga pengunjung/penerima layanan menilai lama waktu layanan secara subyektif dan tidak berdasarkan standar pelayanan yang berlaku.	Memberikan informasi sebaik-baiknya tentang standar pelayanan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung (media sosial).
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	0,00	0,00	0,00	Laporan per tahun.	-	-	-	-
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyar Rp.	683,50	456,42	66,78		Persentase capaian nilai investasi pada triwulan II ini mencapai 66,78%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya regulasi, kebijakan efisiensi Pemerintah (konsumsi pemerintah) dan iklim investasi.	keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi investasi disebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perizinan.	Regulasi yang mengatur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaku usaha yang abai dalam mengurus selain NIB dan rendahnya minat investasi.	Regulasi dan aturan harus ditegakkan. Produk turunan dari Perda RTRW baik berupa RDTR maupun regulasi pendukung lainnya harus disegerakan dalam proses penetapan dan diundangkan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini merupakan hasil/realisasi dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Wonosobo pada Triwulan II.

Dengan demikian Capaian Rencana Aksi Atas perjanjian kinerja Triwulan II ini menjadi tolak ukur atas kinerja yang telah dicapai setiap triwulan berikutnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi dan diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai realisasi/hasil kinerja yang dicapai terhadap Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebelumnya.